

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO

NIM : 20302400204

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO

NIM : 20302400204

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO**

NIM : 20302400204

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO
NIM : 20302400204

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO
NIM	: 20302400204
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD DIMAS HARGIHARSO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, khususnya melalui media sosial. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat di ruang digital turut melahirkan permasalahan hukum baru, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial dan bagaimana penerapan hukum tersebut dapat mencerminkan nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering kali menimbulkan multitafsir dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial belum sepenuhnya memperhatikan konteks dan motif pelaku, serta belum optimal dalam melindungi hak korban maupun tersangka. Dalam banyak kasus, pendekatan represif lebih dikedepankan ketimbang pendekatan restoratif. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan hukum dan reinterpretasi norma agar hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus diselaraskan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi regulasi serta edukasi digital kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencapai sistem hukum yang adil dan berimbang dalam era digital.

Kata kunci: pencemaran nama baik, media sosial, nilai keadilan.

ABSTRACT

The advancement of information technology has brought significant changes in how society interacts, especially through social media. However, the ease of expressing opinions in the digital space has also given rise to new legal issues, one of which is the criminal act of defamation. This study aims to analyze how positive law in Indonesia regulates defamation through social media and how the law's enforcement reflects the values of justice. This research employs a normative juridical approach using secondary data such as legislation, literature, and related court decisions. The analysis reveals that the provisions under Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) often cause multiple interpretations and potentially violate substantive justice principles. Law enforcement regarding defamation cases on social media has not fully considered the context and motives of the perpetrators, nor has it optimally protected the rights of victims and suspects. In many cases, a repressive approach is prioritized over a restorative one. Therefore, there is a need for legal reform and reinterpretation of the norms so that the law is not only legalistic but also reflects social justice values. The conclusion of this study emphasizes that the regulation and enforcement of defamation crimes on social media must align with principles of justice, proportionality, and human rights protection. Regulatory reform and digital literacy education for the public are strategic steps toward achieving a fair and balanced legal system in the digital era.

Keywords: Defamation, social media, justice

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sosok teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal menjaga kehormatan sesama manusia, sebagaimana sabdanya: *“Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”* (HR. Muslim). Hadis ini menjadi inspirasi mendalam dalam mengkaji isu pencemaran nama baik yang kini banyak terjadi di ruang digital, khususnya melalui media sosial.


Tesis ini berangkat dari keprihatinan terhadap fenomena meningkatnya tindak pidana pencemaran nama baik di era digital, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, nilai keadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga marwah dan martabat manusia, serta menegakkan kemaslahatan umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., yang telah memberikan fasilitas, arahan, dan dukungan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan akademik, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Seluruh dosen dan staf akademik Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan bekal ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
4. Kedua orang tua dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, serta menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan studi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana, atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta semangat berbagi pengetahuan yang sangat membantu selama masa studi dan penyusunan tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di era digital, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan etika Islami. Penulis juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Wallāhu al-Musta‘ān, wa ilayhi at-tawakkul.

Semarang, 2025




(Muhammad Dimas Hargiharso, S.H)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Tindak Pidana	11
2. Pencemaran Nama Baik	16
3. Media Sosial	18
F. Kerangka Teoritis	21
1. Teori Kepastian Hukum	21
2. Teori Sistem Hukum	28
3. Teori Keadilan	39
4. Teori Hukum Progresif	50
G. Metode Penelitian	77
1. Jenis Penelitian	77
2. Spesifikasi Penelitian	78
3. Sumber Data dan Jenis Data	79
4. Metode Pengumpulan Data	80
5. Metode Analisis Data	81
H. Sistematika Isi Tesis	82
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	85

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Islam.....	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Saat Ini	91
B. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Saat Ini.....	98
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Masa yang Akan Datang	106
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.¹ Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat guna mencegah terjadinya perselisihan dan memastikan ketertiban sosial.² Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak pelanggaran terhadap norma hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di Indonesia. Kemajuan ini berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama dalam bidang komunikasi dan penyebaran informasi.³ Dalam era globalisasi, teknologi

¹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1, (2019), hlm. 128-145.

² Naufal Kevyn Andiarofi. "Kanjuruhan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat: Analisis Konflik Kepentingan dan Kejahatan Kemanusiaan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.3 (2024): 447-458.

³ Nazwa Salsabila Lubis dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat." *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 1.12 (2023): 41-50.

informasi tidak hanya mempermudah aktivitas pekerjaan, tetapi juga memungkinkan komunikasi dilakukan secara cepat dan tanpa batas melalui berbagai platform digital. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya berbagai situs jejaring sosial atau media sosial yang memungkinkan interaksi tanpa hambatan geografis maupun temporal.⁴

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi manusia, dengan media sosial menjadi salah satu platform utama dalam interaksi sehari-hari. Media sosial memungkinkan individu untuk berbagi informasi dengan cepat, menjangkau audiens yang luas, dan mengekspresikan pendapat mereka secara bebas. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, serta mengakses berbagai informasi.⁵ Kemudahan dalam menyebarkan informasi ini telah menciptakan lingkungan digital yang dinamis, namun juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan dalam bentuk pencemaran nama baik.

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengekspresikan pendapat. Kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh teknologi digital ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek, seperti peningkatan partisipasi publik dalam isu sosial

⁴ I Subagio, Komang Adil dan Asnah Marlina N. Limbong. "Dampak Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Aktivitas Pendidikan." *Journal of Learning and Technology* 2.1 (2023): 43-52.

⁵ Adela Defriyanti dan Nur Elisa Fitri. "Pendekatan kualitatif dalam mengkaji media sosial dan pola konsumsi generasi milenial." *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1.1 (2024): 10-19.

dan politik, serta kemudahan dalam mengakses informasi.⁶ Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah, atau pencemaran nama baik. Penyalahgunaan media sosial untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dapat mengakibatkan dampak hukum bagi pelaku serta kerugian bagi korban.

Kebebasan berekspresi di media sosial memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai isu sosial dan politik, mempercepat penyebaran informasi, serta memperkuat jaringan sosial antarindividu.⁷ Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga membawa dampak negatif, terutama ketika informasi yang disebarluaskan mengandung unsur fitnah, hoaks, atau penghinaan yang dapat merugikan pihak lain. Kecepatan viralnya sebuah unggahan sering kali mengakibatkan kerugian besar bagi korban sebelum kebenaran dapat diverifikasi.⁸ Oleh karena itu, regulasi hukum menjadi penting dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak individu agar tidak menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal

⁶ Faisal Fadilla Noorikhsan, et al. "Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat." *Journal of Political Issues* 5.1 (2023): 95-109.

⁷ Ahmad Fauzy dan Ety Ratnawati. "DAMPAK SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.6 (2024): 10571-10581.

⁸ Vanessa Stefanie Virginia. "Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5.2 (2023): 134-143.

interaksi sosial.⁹ Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai tantangan baru, salah satunya adalah maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di dunia digital. Pencemaran nama baik di era digital biasanya terjadi melalui penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau tuduhan tanpa dasar yang dapat merugikan reputasi seseorang.¹⁰ Hal ini dapat terjadi melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp dan Telegram.

Meningkatnya kasus pencemaran nama baik di dunia digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Tanpa adanya verifikasi yang memadai, seseorang dapat dengan mudah mengunggah atau membagikan informasi yang belum tentu benar, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang menjadi sasaran. Selain itu, sifat anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya sering kali membuat pelaku merasa lebih bebas dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa takut akan konsekuensi hukum yang nyata.¹¹

Dampak dari pencemaran nama baik di dunia digital sangat signifikan, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis bagi korban. Secara sosial, korban dapat mengalami penurunan citra atau

⁹ Daryanto Setiawan. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 4.1 (2018): 62-72.

¹⁰ Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 16-32.

¹¹ Fini Nuralifa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kebaruan* 1.1 (2023): 25-32.

reputasi yang berdampak pada kehidupan pribadi maupun profesionalnya.¹² Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik bahkan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, rusaknya hubungan sosial, hingga pengucilan dari lingkungan masyarakat. Dari segi psikologis, korban sering mengalami stres, depresi, hingga gangguan kecemasan akibat tekanan dari opini publik yang terbentuk melalui media sosial.

Pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari tindakan yang merugikan akibat penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat fitnah.¹³ Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, aturan mengenai pencemaran nama baik mengalami perubahan dan penyesuaian guna menghadapi tantangan baru di dunia digital.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal yang bertujuan agar diketahui umum dapat

¹² Fajar Andi Sutanto, Elza Qorina Pangestika, and Desy Yulianti. "PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI SEKOLEH WILAYAH KABUPATEN SLEMAN." *Hukum Dinamika Ekselensia* 6.4 (2024).

¹³ Zariah Nur. "Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1.1 (2022): 223-228.

dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000,00). Jika pencemaran nama baik dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori pencemaran tertulis dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III (Rp 50.000.000,00).

Selain itu, dalam konteks dunia digital, pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 27A UU ITE, yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui sistem elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Dari sisi penegakan hukum, terdapat beberapa tantangan dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Salah satu tantangan utama adalah penafsiran hukum yang sering kali subjektif, terutama dalam menentukan batasan antara pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik berbasis digital juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat bukti-bukti elektronik

dapat dengan mudah dimanipulasi atau dihapus oleh pelaku. Tidak jarang pula kasus pencemaran nama baik di media sosial menimbulkan perdebatan mengenai penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama karena ketentuan ini sering dianggap multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.

Kajian hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial menjadi sangat penting mengingat meningkatnya kasus yang melibatkan penyebaran informasi yang bersifat fitnah atau merugikan reputasi seseorang. Regulasi yang ada, seperti KUHP dan UU ITE, memang telah mengatur pencemaran nama baik dalam dunia digital, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis apakah ketentuan hukum yang berlaku sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus tetap menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Selain itu, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek pidana dalam kasus pencemaran nama baik, termasuk batasan-batasan yang membedakan kritik, opini, dan penghinaan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu permasalahan dalam penerapan regulasi hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial adalah potensi multitafsir dalam pasal-pasal yang digunakan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), sering kali dijadikan alat untuk membungkam kritik yang sah, terutama dalam ranah politik dan sosial. Selain itu, ada tantangan dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik di dunia

digital, terutama dalam menelusuri jejak elektronik, memastikan keaslian bukti, serta menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian hukum yang lebih mendalam sangat diperlukan guna mengusulkan revisi atau harmonisasi regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga hukum dapat diterapkan secara proporsional, adil, dan tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi masyarakat.

Salah satu contoh konkret mengenai maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilihat dari laporan yang diajukan oleh seorang publik figur, Olla Ramlan, kepada Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Dalam laporan yang telah teregister dengan nomor LP/B/6234/X/2024/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 15 Oktober 2024, Olla Ramlan melaporkan sejumlah akun media sosial, termasuk akun Instagram dan TikTok dengan nama pengguna *contraflow.free*, atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁴

Laporan tersebut diajukan dengan dasar hukum Pasal 27A juncto Pasal 45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aduannya, pelapor menyampaikan bahwa dirinya merasa dirugikan secara moral dan reputasi akibat pernyataan-pernyataan yang berisi

¹⁴ Wildan Noviansah, "Olla Ramlan Polisikan akun Medsos Soal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah", detik news.com yang dilihat pada tanggal 15 April 2025: <https://news.detik.com/berita/d-7590570/olla-ramlan-polisikan-akun-medsos-soal-pencemaran-nama-baik-dan-fitnah>

unsur penghinaan, seperti tuduhan "parasit", "tidak laku", dan berbagai bentuk hinaan lainnya yang disampaikan dalam unggahan akun media sosial tersebut. Pelapor juga telah menunjukkan bukti awal berupa tangkapan layar (screenshot) unggahan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Pihak kepolisian menyatakan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses pendalaman keterangan pelapor dan saksi-saksi yang relevan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana regulasi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini?
2. Bagaimana kendala regulasi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini dan solusinya?
3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini mencakup penelusuran norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Analisis akan difokuskan pada relevansi,

kejelasan norma, dan kesesuaian aturan-aturan tersebut dengan perkembangan teknologi informasi serta prinsip-prinsip hukum, termasuk asas legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai persoalan dan tantangan, dan kelemahan regulasi hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial. Beberapa di antaranya adalah multitafsir ketentuan hukum, potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kritik atau opini publik, serta kesulitan dalam pembuktian di ruang digital, seperti pelacakan jejak digital, keaslian konten, dan validitas alat bukti elektronik. Identifikasi kendala ini akan membantu memperlihatkan kesenjangan antara hukum tertulis dengan praktik penerapannya di lapangan oleh aparat penegak hukum maupun dalam proses peradilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana regulasi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan nilai keadilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber. Dengan mengkaji secara mendalam regulasi dan dinamika penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, penelitian ini memperkaya khazanah literatur akademik mengenai batas-batas kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap hak reputasi,

serta urgensi pembaruan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan konsep dan teori hukum pidana modern yang adaptif terhadap transformasi digital dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan, khususnya pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan hukum terkait pencemaran nama baik di ruang digital secara lebih proporsional. Dengan menyoroti kendala serta risiko multitafsir dalam penerapan peraturan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan atau revisi regulasi agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi publik, serta mendorong penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Kata *Srafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-bada dari

kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹⁵. Menurut K. *wantjik* Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah “*starfbaar feit*” atau “delik” itu yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh di hukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan pidana
- e. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶.

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung 2005, hlm, 53

¹⁶ Ibid.

adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang,
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut¹⁷.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹⁸

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif¹⁹.

¹⁷ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

¹⁸ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

¹⁹ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hlm 193

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu²⁰:

a. Segi Perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

b. Segi Orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat. Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu. Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat

²⁰ Abdoel Djamil, R, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 175

melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penilaian terhadap suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sangat bergantung pada berbagai faktor yang harus dikaji secara cermat.²¹ Salah satu unsur yang penting untuk dipahami adalah perbedaan antara kehormatan dan nama baik. Kehormatan merujuk pada perasaan dihormati atau dihargai seseorang dalam pandangan masyarakat. Setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan memiliki hak untuk menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, serangan terhadap kehormatan berarti melakukan suatu perbuatan yang secara umum dianggap merendahkan atau menyerang martabat seseorang menurut penilaian masyarakat setempat.²²

Namun, perlu dicatat bahwa perasaan terhina atau merasa diserang terhadap kehormatan ini harus diobjektifkan dengan mengacu pada konteks perbuatan tertentu, serta lingkungan sosial tempat perbuatan itu dilakukan.

²¹ Pardomuan Aris Suranta. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 94-107.

²² Reeza Andi Nova, Ruben Achmad dan Suzanalisa Suzanalisa. "Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7.1 (2017): 145-209.

Sebagai contoh, seseorang yang masih sangat muda atau individu dengan gangguan mental mungkin tidak dapat merasakan atau merespon perasaan tersinggung terhadap serangan kehormatan tersebut.

Sementara itu, nama baik mengacu pada penilaian masyarakat terhadap karakter atau moralitas seseorang, yang juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat di sekitar tempat perbuatan itu terjadi. Nama baik tidak dapat dipisahkan dari kehormatan karena keduanya saling terkait erat. Menyerang salah satu aspek tersebut akan berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang.²³ Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada penghinaan atau pencemaran nama baik cukup dipertimbangkan jika ada serangan terhadap salah satu dari keduanya, baik itu kehormatan atau nama baik.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam ranah elektronik diatur dalam beberapa peraturan yang relevan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menguatkan ketentuan tersebut dalam Pasal 27A, yang

²³ Fidelis P Simamora., Lewister D. Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 2.1 (2020).

melarang setiap orang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu yang bertujuan agar informasi tersebut diketahui publik melalui sistem elektronik.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan di dunia maya juga tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4) Undang-Undang ITE. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan atau mendistribusikan informasi yang melanggar kesusilaan dan mencemarkan nama baik orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (4) yang mengatur serangan terhadap kehormatan atau nama baik dengan sengaja melalui sistem elektronik, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00.

3. Media Sosial

Media social menurut hukum dapat dipahami sebagai sebuah platform atau sarana komunikasi digital yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara virtual.²⁴ Berbeda dengan media konvensional, yang umumnya menyebarkan informasi secara satu arah, media sosial memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pengguna, yang membentuk jejaring sosial yang lebih dinamis. Hal ini menjadikan media sosial tidak hanya sebagai alat penyampaian

²⁴ Meilinda Xanderina, Maria Ramanda Kalawa Putri dan Jadianan Parhusip. "Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial." *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer* 1.2 (2024): 211-217.

informasi, tetapi juga sebagai ruang sosial virtual yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Secara teori media sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai perangkat teknologi semata. Untuk memperjelas konsepnya, dibutuhkan pendekatan dari perspektif sosial, khususnya mengenai relasi sosial yang terbentuk dalam dunia maya. Media sosial, pada dasarnya, berfungsi sebagai medium untuk merepresentasikan diri, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan individu lain dalam jaringan yang lebih luas. Fenomena ini melibatkan pengguna yang berpartisipasi aktif dalam penciptaan konten dan membentuk ikatan sosial, yang selanjutnya bisa menghasilkan pengaruh signifikan terhadap pola interaksi sosial di dunia nyata.

Media sosial memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari media lainnya. Pertama, media sosial berbentuk jaringan sosial yang terhubung melalui teknologi, baik itu komputer, ponsel, atau perangkat lainnya, yang membentuk komunitas antar pengguna.²⁵ Komunikasi yang terjadi tidak hanya terbatas pada hubungan langsung, tetapi juga memperluas jaringan sosial secara virtual. Kedua, informasi yang dibagikan di media sosial menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna, di mana setiap individu berperan sebagai produsen dan konsumen informasi. Proses ini mengarah pada terbentuknya sebuah jaringan sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pembentukan institusi masyarakat yang berbasis jejaring sosial.²⁶

²⁵ Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018, hlm. 59

²⁶ Sisca Larita, Abdul Halik dan Kamaluddin Tajibu. "Instagram sebagai media promosi dinas kebudayaan dan pariwisata Sulawesi Selatan." *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi* 1.1 (2020).

Media sosial memiliki sifat arsip di mana setiap informasi yang diunggah oleh pengguna dapat tersimpan dalam waktu yang lama dan dapat diakses kapan saja. Hal ini menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mendokumentasikan interaksi dan peristiwa secara digital, yang dapat menjadi rujukan di masa depan. Karakteristik lain yang menonjol adalah interaktivitas, di mana jaringan antar pengguna media sosial tidak hanya memperluas hubungan sosial, tetapi juga mendorong adanya dialog, diskusi, dan partisipasi aktif dalam berbagi ide dan informasi.

Simulasi sosial juga menjadi karakteristik yang unik dari media sosial, di mana identitas pengguna bisa berubah-ubah dan tidak selalu mencerminkan kenyataan di dunia fisik. Pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk mengubah identitasnya, seperti jenis kelamin, status hubungan, atau bahkan tampilan fisik dalam bentuk foto profil, yang dapat menyebabkan terciptanya identitas virtual yang berbeda dari identitas aslinya. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran identitas yang seringkali tidak

Perlu dicatat bahwa media sosial melibatkan partisipasi pengguna dalam pembuatan konten yang disebut sebagai user-generated content. Ini menandakan bahwa setiap informasi atau konten yang dibagikan di media sosial sepenuhnya merupakan milik dan hasil kontribusi pengguna. Media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berpartisipasi dalam pembuatan konten, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya budaya digital yang lebih inklusif dan terbuka, namun juga berpotensi menimbulkan

masalah hukum terkait dengan pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang salah, atau bahkan pencemaran nama baik.²⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang berupaya untuk terwujudnya keadilan. Kepastian hukum merupakan upaya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam sebuah perbuatan tanpa melihat siapa yang melakukannya. Kepastian hukum dibutuhkan untuk terwujudnya prinsip *equality before the law*.²⁸ Kepastian hukum memberikan jaminan bagi subjek hukum manusia dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun tanpa adanya kepastian hukum maka subjek hukum tidak mempunyai aturan baku dalam melakukan sesuatu. Kepastian hukum adalah sesuatu yang sifatnya normatif baik berbentuk aturan ataupun keputusan hakim. Kepastian hukum merupakan landasan dalam melaksanakan tatanan hidup yang jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mudah terpengaruh dari situasi yang bersifat subjektif dalam hidup masyarakat.²⁹

²⁷ Rizky Faturahman, and Pia Khoirotun Nisa. "POLARISASI SEBAGAI EFEK NEGATIF DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019." *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4.1 (2024).

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009, hlm. 21

²⁹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 3

Dalam memberikan jaminan atas ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum diperlukan oleh sebab itu ia mempunyai karakteristik sebagai berikut:³⁰

- a. Hadirnya pemaksaan dari luar yang berbentuk sanksi dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menata tertib sosial masyarakat melalui lembaganya.
- b. Karakteristik perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang.

Kepastian dinyatakan dalam sikap lahiriah seseorang, bukan sifat batiniah seseorang, baik atau buruk, yang diamati adalah tentang seseorang bertindak di luar. Kepastian hukum tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berjiwa buruk, tetapi yang dihukum adalah representasi dari sikap mental yang tidak baik, atau melaksanakan tindakan konkret atau tertentu darinya.³¹ Kepastian hukum pada tataran normatif terjadi pada saat norma hukum dirumuskan dan diundangkan dengan legal, karena berkaitan dengan pengaturan yang logis dan jelas. Jelas bahwa di Mariah hal ini tidak menghadirkan keraguan (banyak tafsir), dan logikanya, di pengrajin menjadi satu sistem aturan dengan aturan yang lain, sehingga aturan tersebut tidak bertentangan atau menghadirkan konflik. Konflik standar karena ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berupa standar yang menantang, penurunan standar, atau standar yang menyimpang.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 4

³¹ Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, Surabaya : Surabaya Pagi, 2012, hlm 21.

³² *Ibid*, hlm. 22

Menurut Gustav Radbruch, “konsep kepastian hukum ada dua macam, yaitu kepastian hukum sebab hukum” dan “kepastian hukum di dalam atau dari hukum”:

“Hukum yang mampu memberikan jaminan atas kepastian hukum dalam masyarakat dan menjadi hukum yang bermanfaat. “kepastian hukum melalui hukum” membawa dua misi hukum lainnya, yaitu untuk menjamin keadilan hukum dan agar hukum selalu bermanfaat; sekaligus mencapai “kepastian hukum dalam hukum”, ketika “hukum disusun dari sebanyak-banyaknya undang-undang. Di dalam hukum tidak memiliki kontradiksi yuridis (hukum didasarkan pada sistem logika dan praktek). Undang-undang dibentuk dengan mendasarkannya atas *rechtwerkelijkheid* (realitas hukum yang terjadi) dan dalam undang-undang tidak ada konsep yang bisa diartikan lain³³.”

Padahal, ketika “kepastian hukum tidak memiliki konsistensi yang konkret jika dikorelasikan dengan keadilan hukum. Karena seringkali kepastian hukum dilaksanakan melalui pengabaian hukum, dan keadilan seringkali juga mengabaikan asas kepastian hukum dari sisi hukum. Jika ternyata terjadi kontradiksi antara jaminan kepastian dengan keadilan, maka yang harus didahulukan adalah keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan hukum seringkali timbul dari hati nurani para pihak yang berperkara, sementara kepastian hukum timbul dari sesuatu yang konkret.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum,

³³ E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm 39

diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai konsep kepastian hukum mengemukakan: Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.³⁵

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008 hlm 158.

disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi

hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Dalam teori kepastian hukum, peran *legal transplantation* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi bagaimana hukum suatu negara berkembang dan diterapkan. Ade Saptomo dalam jurnalnya menyoroti bahwa pemindahan hukum dari satu sistem ke sistem lain tidak serta-merta menghasilkan kepastian hukum yang diharapkan, karena hukum yang ditransplantasikan harus beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan budaya setempat. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang terjadi pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa meskipun terdapat adopsi dari berbagai sistem hukum asing, seperti hukum Eropa Kontinental dan *Common Law*, kepastian hukum tetap menjadi tantangan karena perbedaan dalam interpretasi dan implementasi di tingkat yudisial. Model *judge made law* yang berkembang di Indonesia semakin menegaskan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam membentuk hukum melalui putusan-

putusan yang tidak hanya mengacu pada undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kodifikasi aturan secara formal, tetapi juga oleh konsistensi dan prediktabilitas dalam praktik peradilan yang dibangun melalui keputusan hakim.³⁶

Dalam teori kepastian hukum, penting untuk memahami bahwa hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan perlindungan bagi setiap individu. Konsep tujuan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap perkembangan sosial. Dalam konteks ini, hukum harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat tanpa kehilangan sifat dasarnya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Kepastian hukum menjadi elemen krusial dalam sistem hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem hukum yang dapat

³⁶ Ade Saptomo, "Legal Transplantation, Reformation Movement, And Model For Judge Made Law In Indonesia," *UNTAG Law Review (ULREV)*, Vol. 1 No. 1, Mei 2017, hlm. 28-36

menjamin keseimbangan antara kepastian dan keadilan, sehingga hukum tidak hanya menjadi kumpulan aturan yang kaku, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.³⁷

2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum merupakan teori di bidang hukum dan fungsinya merupakan guna memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan memiliki sifat ilmiah dan melakukan pemenuhan standar teoritis.³⁸

Lawrence W. Friedman menyatakan teori hukum merupakan ilmu yang mempelajari hakekat hukum yang berhubungan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa :

“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on selfinterest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”

Dalam buku *The Legal System : A Social Science Perspective* terpenuhinya persyaratan berikut guna membentuk suatu aturan yang ideal mencakup :³⁹

a. Struktur hukum

Menurut Friedman, sistem hukum memiliki struktur yang mencakup berbagai komponen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi

³⁷ Evita Isretno Israhadi, "Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum." *Lex Publica* Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 275-284.

³⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 78

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975, hal. 11-20

masing-masing, serta prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga mencakup peraturan yang mengatur badan legislatif, protokol kepolisian, dan wewenang presiden. Struktur ini pada dasarnya adalah gambaran menyeluruh dari sistem peradilan, yang menggambarkan bagaimana pengadilan, parlemen, lembaga, dan proses hukum beroperasi dan dijalankan. Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari institusi-institusi yang dirancang untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Ini memberikan gambaran tentang cara kerja pengadilan, parlemen, dan badan hukum lainnya serta proses peradilan yang ada. Misalnya ketika kita berbicara terkait sistem hukum di Indonesia itu berarti struktur hukum yang ada merupakan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi hukum

Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum adalah aspek lain dari sistem hukum yang tidak kalah pentingnya. Substansi hukum mencakup norma-norma nyata, peraturan, dan pola perilaku yang diikuti oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Ini tidak hanya merujuk pada aturan yang tertulis dalam buku-buku hukum, tetapi juga pada hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Substansi hukum ini menjadi komponen tambahan yang melengkapi sistem hukum secara keseluruhan. Materi hukum meliputi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat, yang

berfungsi sebagai panduan bagi individu dan lembaga dalam bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, muatan hukum memberikan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Hal ini berarti bahwa substansi hukum mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum tersebut ditulis atau diatur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan interaksi sosial dalam konteks hukum, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

c. Budaya hukum

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah elemen ketiga dari sistem hukum yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Budaya hukum mencerminkan ideologi dan pengaruh sosial yang dominan yang menentukan cara-cara yang tepat untuk menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan situasi tertentu dalam konteks hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menggambarkan pandangan masyarakat mengenai hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum melibatkan sikap dan keyakinan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya

diterapkan dengan benar, tetapi juga diterima dan dihormati oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum, cara masyarakat memandang peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, budaya hukum berperan penting dalam membentuk lingkungan di mana hukum dapat berfungsi dengan baik, karena dukungan masyarakat merupakan kunci utama bagi keberhasilan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika yang memberikan pandangan penting mengenai efektivitas penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hukum yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengatur masyarakat.

Struktur hukum mencakup berbagai pranata hukum yang terdiri dari aparat yang bertugas merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum memiliki beberapa fungsi yang krusial, yaitu pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, serta administrasi hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan dapat disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan, tanpa adanya pelaksanaan yang efektif dari pranata hukum, peraturan tersebut akan tetap

menjadi sekadar konsep yang tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, peran struktur hukum sangat vital, mulai dari pembuatan peraturan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Salah satu fungsi yang paling penting adalah penyebarluasan hukum, di mana informasi mengenai hukum yang baru disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Diharapkan, melalui penyampaian ini, masyarakat dapat memahami dan akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Struktur also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Struktur is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur hukum bukan hanya sekadar komponen yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mendukung penegakan hukum dalam masyarakat. Struktur sistem hukum terdiri dari berbagai elemen, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yang mencakup jenis kasus yang dapat diadili, serta prosedur banding yang berlaku antara pengadilan. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai bagaimana setiap lembaga hukum beroperasi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Struktur juga mencakup komponen lain, seperti struktur parlemen, kepolisian, dan wewenang presiden, yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur hukum menyediakan

kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik dan adil.⁴⁰

Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum," terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, dalam konteks sistem hukum Indonesia, hal ini mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan hingga pengadilan kasus.

Melalui struktur yang jelas dan terorganisir, sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif, memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai dokumen formal tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi struktur hukum untuk terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat lebih mudah dipahami dan diikuti oleh warga negara. Hal ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik struktur hukum tersebut dirancang dan dioperasikan.

Substansi hukum merujuk pada seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Substansi ini mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dan regulasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 101

isi dari peraturan yang ada, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terstruktur, penegakan hukum akan menghadapi banyak tantangan, karena masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas untuk diikuti.⁴¹

Mengenai substansi hukum, Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Pernyataan ini menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup aturan dan pola perilaku yang nyata dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem hukum yang lebih luas. Ini mencakup berbagai jenis peraturan dan norma yang diakui secara sah dan diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum terdiri dari undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan norma-norma yang dibentuk oleh praktik sosial yang berkembang. Dalam hal ini, substansi hukum bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan hukum yang “hidup” dan diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Hukum yang hidup ini adalah manifestasi dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan aturan yang ada, sehingga menciptakan suatu tatanan yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975, hal. 11-14

Muatan hukum mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat, yang menjadi pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, substansi hukum memberikan landasan bagi tindakan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terdefinisi, lembaga penegak hukum tidak akan memiliki acuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi. Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Aspek ketiga adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat dalam merespons hukum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi hukum dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum yang ada, sedangkan masyarakat dengan kesadaran yang rendah sering kali melanggar hukum. Oleh

karena itu, penting untuk mengembangkan budaya hukum yang positif agar masyarakat mau menaati hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, efektivitas penegakan hukum akan meningkat, dan hukum akan dipatuhi dengan lebih baik.⁴²

Mengenai budaya hukum, Friedman menjelaskan:

"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Dengan kata lain, budaya hukum berkaitan erat dengan ideologi sosial yang ada dan pengaruhnya dalam menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang ada, termasuk di dalamnya sikap aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif dan mendukung terhadap hukum, maka penegakan hukum akan lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau pandangan bahwa hukum tidak

⁴² Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hal. 257

adil, maka hal ini dapat menghambat kepatuhan hukum dan memicu pelanggaran.

Kultur hukum dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Ia menciptakan lingkungan di mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum tidak hanya berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya, jika ada norma sosial yang kuat yang mendukung penegakan hukum secara adil, maka aparat penegak hukum akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dukungan masyarakat dalam budaya hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi. Partisipasi masyarakat dalam sistem hukum dan budayanya memungkinkan hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah langkah kunci dalam memperkuat budaya hukum yang positif. Dengan cara ini, hukum akan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang lebih baik.

Ketiga komponen tersebut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen penting yang membentuk sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling terkait erat, dan hal ini tercermin dalam cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup norma dan peraturan

yang mengatur perilaku sosial. Dalam hal ini, kerangka kontrol sosial berperan dalam pembentukan sistem hukum melalui pengaturan perilaku sosial.⁴³

Pada intinya, proses interaksi sosial melibatkan satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tindakan, kejadian, dan kondisi hukum yang didasarkan pada tanggung jawab dan ketertiban. Definisi dasar dari sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antar peran. Hubungan hukum ini melibatkan setiap interaksi yang memiliki konsekuensi hukum, dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.⁴⁴ Dengan demikian, sistem hukum dapat dilihat sebagai jaringan hubungan yang diatur oleh peran-peran tersebut, di mana setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mendorong orang agar mematuhi aturan yang ada. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial melibatkan unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial, yang berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi saling terkait.⁴⁵ Aturan hukum dan sanksi-sanksi, atau metode pelaksanaan pemaksaan (seperti polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh individu atau kelompok

⁴³ Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hal. 257

⁴⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005, hal. 31

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 19

yang terikat, memainkan peran penting dalam proses ini.⁴⁶ Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan kenyataan yang dijalankan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

3. Teori Keadilan

Keadilan asalnya dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak melakukan pemihakan, serta tidak berat sebelah. Adil dapat diartikan menjadi sebuah keputusan dan perbuatan dilandaskan atas norma-norma objektif. Keadilan pada landasannya merupakan sebuah konsepsi yang relatif, bagi satu orang dengan orang lainnya tidak dapat disamakan, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain, maka saat seseorang memberikan penegasan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal itu tentunya wajib memiliki relevansi dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diberikan pengakuan.⁴⁷

Di Indonesia, keadilan dideskripsikan di dalam Pancasila sebagai landasan suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam sila ke-5 (lima) tersebut terkandung nilai yang berfungsi sebagai tujuan di dalam kehidupan bersama. Adapun keadilan tersebut dilandasi dan diberikan penjiwaan oleh hakekat keadilan bagi kemanusiaan yaitu keadilan di dalam relasinya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

⁴⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998, hal. 50

⁴⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan bangsa, manusia dengan negara, dan juga relasi manusia dengan Tuhan.⁴⁸

Keadilan pada hakikatnya adalah masalah hidup yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara sosial⁴⁹. Keadilan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang setara kepada siapapun, tanpa membedakan jasmani, mental, seksual, perekonomian, sosial, budaya, dan/atau politik. Keadilan merupakan aspek tidak terpisahkan yang berperan penting dalam konsepsi hidup masyarakat bangsa Timur, yang memberi pemahaman tentang kebahagiaan yang disandarkan pada supremasi hukum terutama yang dalam hal ini adalah dalam pandangan kaum wanita. Penekanan tentang kesetaraan gender dalam aspek teori keadilan, tentu berkaitan erat dengan sosiologis hukum yang menghadirkan fakta bahwa hukum bergender laki-laki⁵⁰.

Nilai-nilai keadilan tersebut wajiblah menjadi sebuah landasan yang wajib dilakukan perwujudan di dalam hidup bersama dalam negara guna mencapai tujuan negara, yaitu dengan melakukan perwujudan atas rasa sejahtera bagi setiap masyarakat dan setiap kawasannya dan juga ikut mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai landasan di dalam pergaulan antara negara satu dengan negara lainnya di dunia dan prinsip ingin melakukan penciptaan rasa tertib bagi kehidupan bersama-sama di dalam sebuah pergaulan antar bangsa di dunia dengan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 86

⁴⁹ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

⁵⁰ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan di dalam hidup bersama-sama (keadilan sosial).

Konsepsi negara hukum pada hakikatnya, merupakan paradigma yang menegaskan bahwa negara berdiri diatas hukum dan negara diharuskan untuk memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi yang demikian, dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menghilangkan *hostile environment* dalam kajian pandangan wanita terhadap sosiologi masyarakat. Penegasan tentang keadilan dalam pandangan ini, juga merupakan suatu konsekuensi atas permasalahan tentang kontradiksi antara politik dengan kekuasaan. Adil sendiri dipahami sebagai perilaku yang tidak memihak kepada salah satu pihak⁵¹. Adapun nilai dasar keadilan dengan berdasarkan kepada pandangan Plato, maka adalah keadilan” individual. Dalam hal ini maka yang dimaksud adalah tentang rasa kesamaan hak antar individu.

Konsepsi keadilan dalam perspektif masa “*post modernism*”, berasal dari perkembangan pemikiran liberalisme yang menjadi titik tolak dalam seluruh pemikiran bangsa Barat⁵². Meskipun kehidupan sosial saat ini telah berkembang dengan maksimal dalam bentuk negara, namun kondisi sosial yang demikian tidak dapat secara serta merta menjadikan konsepsi keadilan memberi kesempatan kepada negara untuk lebih jauh terlibat dalam konsepsi keadilan. Pemahaman yang demikian, tentunya relevan dengan pandangan Rawls yang menegaskan bahwa negara akan sangat berpotensi menjadi subjek hukum

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 317.

⁵² Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63.

pelaku penghapusan aspek keadilan dalam hukum dan dipergunakan atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sendiri tidak dapat secara serta merta dihilangkan dari kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu bagian esensial atas ragam nilai yang ada dalam aspek kehidupan sosial manusia. Keadilan menjadi aspek penting yang memiliki korelasi besar terhadap hukum, karena memberikan jaminan atas rasa perlindungan dan pembelaan” diri⁵³.

Sehingga “secara umum, maka yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan dalam aspek yang universal dan juga dipahami sebagai bentuk netralitas yang tidak memihak kepada siapapun⁵⁴. Keadilan sendiri dapat terwujud maksimal dalam suatu negara, jika negara tersebut mampu mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi yang tidak beruntung dan membuka jabatan tertentu secara luas kepada publik untuk memberi kesempatan yang sama⁵⁵. Keadilan menjadi suatu nilai penting yang perlu untuk terus ditekankan, karena hukum menjadi wahana bagi kelompok berkepentingan yang berkuasa dan menjadi suatu nilai normatif saja bagi masyarakat yang tidak memiliki kuasa⁵⁶. Namun bagaimanapun buruknya hukum, mekanisme ini tetap harus hidup dan tumbuh dalam” masyarakat.

⁵³ Radbruch and Dabin, *The Legal Philosophi*, New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 342.

⁵⁴ W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London : Steven and Son, 1971, hlm. 385.

⁵⁵ Muhammad Pan Faiz, “Teori Keadilan Rawls,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.

⁵⁶ Diane Collinson, *Fifty Major Philsophers (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali, Lima Puluh Filsuf Dunia Yang Menggerakkan)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm. 61-63.

Paradigma Aristoteles yang berkaitan dengan keadilan, dijelaskan dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Buku yang berjudul *Nicomachean Ethics*, secara spesifik membahas tentang konsepsi keadilan yang didasarkan kepada filsafat hukum Aristoteles. Konsep ini menekankan pemahaman bahwa filsafat adalah bagian dari hukum dan menjadi inti ajarannya. Konsepsi ini dikonstruksikan atas dasar pemahaman bahwa hukum, hanya dapat dianalisis dengan menekankan aspek keadilan. Aristoteles dalam hal ini menegaskan, bahwa keadilan adalah suatu nilai yang menekankan urusan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum (*doing one's own business and not being busybody*). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka keadilan menurut Aristoteles adalah ketika masyarakat mampu untuk melakukan harmonisasi” peran dalam sosial masyarakat⁵⁷.

Aspek “keadilan adalah pembahasan mendesak dilaksanakan pada masa kehidupan Aristoteles, dimana keadilan harusnya memberlakukan hukum sebagaimana dengan yang semestinya⁵⁸. Dalam pemahaman yang paling mendasar, keadilan bukanlah aspek yang menghadirkan persamaan. Aristoteles kemudian menegaskan tentang pembedaannya atas keadilan sebagai suatu bentuk persamaan yang proporsional. Persamaan hak dalam pandangan subjek hukum merupakan suatu bentuk yang sama. Hal ini dapat dipahami bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemberlakuan yang proporsional menegaskan tentang pemberian suatu hak,

⁵⁷ Nasution Bahder Johan, ”Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

⁵⁸ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.

yang diberlakukan sama dan diukur atas dasar kemampuan atau prestasi yang telah dilaksanakannya.

Aristoteles dalam konsepsi ini menegaskan tentang pembagian keadilan digolongkan menjadi 2 (dua) macam, meliputi keadilan *distributive* dan keadilan *commutative*. Konsepsi keadilan *distributive* dalam hal ini menegaskan tentang pemberian ataupun pemberlakuan sesuatu, yang didasarkan pada peran setiap individu dalam interaksi tertentu. Konsepsi keadilan *commutative*, dalam hal ini menekankan pemberlakuan yang sama terhadap semua manusia dan tidak memperhitungkan pembedaannya dalam aspek tukar menukar barang dan jasa.⁵⁹ Konsepsi keadilan yang demikian, tentunya menghadirkan suatu logisme kontradiktif dalam masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi atas kontroversi.

Aristoteles dalam pandangannya menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang ditekankan pada penyebarluasan harta dan kepemilikan barang lainnya demi kepentingan bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Konsepsi ini menekankan pentingnya determinasi penghitungan logisme matematis, yang dengan secara sederhana menegaskan bahwa penyebarluasan harta dan barang kepemilikan harus didasarkan pada penghitungan atau logisme nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sehingga distribusi yang dipandang sebagai mekanisme terbaik, adalah yang sejalan dengan nilainya dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.⁶⁰

⁵⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

⁶⁰ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm.135.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil.

Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b. Keadilan sebagai *fairness* memberikan hasil sebagai keadilan prosedural murni.

Di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standarisasi guna menjadi penentuan apa yang disebut adil, terlepas dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang kesamaan sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini meliputi :

⁶¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 246.

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa dengan adanya perbedaan secara sosiologis serta ekonomis wajib diberikan aturan sehingga dapat memberi kemanfaatan yang paling besar bagi seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan. Dengan sebutan perbedaan secara sosiologis dan ekonomis di dalam prinsip perbedaan menuju pada unsur tidak sama di dalam perspektif seseorang guna memperoleh unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka mengalami kekurangan dalam mendapatkan kesempatan guna mencapai prospek rasa sejahtera, pendapatan serta kekuasaan. Dengan demikian prinsip perbedaan perlu diberikan aturan struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh perihal utama rasa sejahtera,

pendapatan, serta kekuasaan digunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁶²

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶³

Roscoe Pound memandang keadilan di dalam hasil secara nyata yang bisa diberikan bagi masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa memuaskan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin

⁶² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> diakses tanggal 31 November 2023

⁶³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 217-218.

efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.⁶⁴

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan sebuah ketertiban secara sosial tertentu yang dibawah perlindungannya upaya guna melakukan pencarian atas kebenaran agar dapat menjadi perkembangan serta kesuburan. Karena keadilan menurutnya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi serta keadilan toleransi.⁶⁵

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20 John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples* yang memberi pengaruh pemikiran yang cukup besar atas diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice* berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial namun kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan ataupun menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan rasa keadilan secara khusus bagi masyarakat lemah pencari keadilan.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sepenuhnya konsepsi ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 175

Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsepsi posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama diantaranya prinsip persamaan yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel serta ketidaksamaan atas kebutuhan sosial ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*) sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. John Rawls menegaskan pandangannya

terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek memperoleh hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipergunakan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Hal ini berarti keadilan sosial wajib diperjuangkan guna 2 (dua) hal yaitu melakukan koreksi dan perbaikan atas situasi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, dan setiap aturan wajib memposisikan dirinya sebagai pemandu guna melakukan pengembangan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

4. Teori Hukum Progresif

a. Sejarah Lahirnya Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut. Kondisi hukum di Amerika tersebut

memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang

dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁶⁶

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁶⁷

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1 No. 1, April 2005, hal. 3-5.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 16

(genuine science). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.⁶⁸

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁶⁹

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*⁷⁰ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturanperaturan.⁷¹ Dengan demikian dalam berolah

⁶⁸ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 11.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 21.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 22

⁷¹ Satjipto Rahardjo, "Masalah-Masalah Hukum," dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hal. 20-26

ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.⁷² Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut “meta-juridical”. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut “logika dan peraturan”. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,⁷³ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka

⁷² Wolfgang Friedmann, “Legal Theory. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence,” *Havard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912, hal. 87

⁷³ Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.⁷⁴

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson

⁷⁴ Faisal Santiago, Hendri dan Zudan Fakrulloh, *The Existence of Law in Society in The Context of Law Enforcement*, Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, Salatiga, 6 May 2023, hal. 77

dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

b. Definisi Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁷⁵ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute da nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial⁷⁶.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal. 6

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hal. 3-5.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷⁸

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷⁹

Satjipto Rahardjo mencoba menyoro kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, tetapi pada dasarnya terjadi

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 154

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, X Muhammadiyah Press University, Jakarta, 2004, hal. 17.

perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁸⁰

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁸¹

⁸⁰ Ibid, hal. 18.

⁸¹ Ibid, hal. 16

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁸²

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.

Dengan demikian dalam berolah ilmu, hukum progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik. Hukum progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘meta-juridical’.

Dengan demikian, hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tapi hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif

⁸² *Ibid*, hal. 21.

mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.

Hukum progresif adalah sebuah gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh

terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.⁸³

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.⁸⁴

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 6

c. Ciri Hukum Progresif

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁸⁵ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁸⁶

- 1) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- 2) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- 3) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- 4) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);

⁸⁵ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011, hal. 5.

⁸⁶ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012, hal. 16.

- 5) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- 6) Hukumnya memiliki tipe responsif;
- 7) Hukum mendorong peran publik;
- 8) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

d. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini. Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang sudah mapan.

Demikian pula halnya dengan hukum progresif, harus ada inti pokok program (*hard core*) yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, manakala hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebuah teori, maka haruslah dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal inilah yang nampaknya belum dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide Satjipto Rahardjo harus dapat mengembangkan program riset ilmiah tentang hukum progresif secara serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk falsifiable

agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan falsifiable yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan⁸⁷.

Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses kematangan, memiliki landasan filosofis. Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.⁸⁸

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum

⁸⁷ Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, *What is this thing called Science?*, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, 1983, hal. 98.

⁸⁸ Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh pada tanggal 23 Agustus 2023 di progresiflshp.com.

yang lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu sendiri seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.⁸⁹

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik dalam istilah logika lebih dekat dengan pengertian induktif lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantra sakti yang hanya boleh dipahami secara harafiah. Metode hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka

⁸⁹ *Ibid*, hal. 34

wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupi kasus hukum yang sedang berkembang dan disoroti masyarakat. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di kalangan birokrat, bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk kecilnya gaji yang mereka terima, sehingga sikap permisif atas kejahatan korupsi yang dilakukan acapkali terjadi.⁹⁰

Pemahaman atas sikap amanah atas jabatan yang mereka emban jauh lebih penting untuk menuntut rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) mereka. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengemban amanah. Dengan demikian landasan epistemologis hukum progresif bergerak pada upaya penemuan langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁹¹

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu. Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodis di atas sudah jelas.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 35

⁹¹ *Ibid*, hal. 36

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau Teori Nilai menurut Runes adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek psikologis dan logis.

Pentingnya memahami landasan nilai dalam sebuah teori atau gerakan ilmiah adalah untuk mengetahui secara pasti orientasi atau kiblat dari teori atau aliran tersebut. Persoalan yang pokok dalam aksiologi ilmu adalah: Apa tujuan pengembangan ilmu? Apakah ilmu bebas nilai atautkah tidak? Nilai-nilai apa yang harus ditaati oleh ilmuwan? Tujuan ilmu yang hakiki adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan manusia, bukan ilmu untuk ilmu (*science to science*).

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*).

Habermas mengatakan bahwa ilmu selalu memiliki kepentingan. Ia menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasarkan atas tiga kategori pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang memperluas kekuasaan kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkan orientasi tindakan dalam tradisi umum; dan analisis yang membebaskan kesadaran kita dari ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikian hanya ada tiga struktur kepentingan yang saling terkait dalam organisasi sosial, yaitu kerja, bahasa, dan kekuasaan.⁹² Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nilai, bahkan sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kesadaran kita dari ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukum positif, dan lain-lain).

Nilai-nilai yang harus ditaati oleh ilmuwan (termasuk pakar hukum), tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa-bernegara, tetapi juga keberpihakan kepada kebenaran (truth), pengembangan profesionalitas yang menuntut pertanggungjawaban ilmiah, dan lain-lain.

Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangan yang berminat mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Sebagian orang bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih daripada suatu kiat penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Satjipto Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memposisikan letak pemikirannya.

⁹² Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971, hal. 313.

Ia juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini. Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu gerakan intelektual.⁹³ Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif merupakan suatu paradigma dan konsep mengenai cara berhukum.⁹⁴ Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum progresif.⁹⁵

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk. dan diberi kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.⁹⁶

e. Hukum Progresif di Indonesia

Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada pengalaman perilaku. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan dari pada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan dan

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 22.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 70.

⁹⁵ Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 3.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 81

dibicarakan secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku.⁹⁷

Secara historis dapat dilihat, penegakkan hukum di Indonesia ada beberapa faktor yang menggerakkan semangat penegakkan hukum.⁹⁸ Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidak futuristik, dalam arti bahwa substansi-substansi hukum tersebut tertinggal dari dinamika masyarakat yang melahirkan banyak persoalan baru yang sama sekali tidak tersentuh hukum. Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukum positif di Indonesia masih klasik dan tidak visioner.⁹⁹

Kedua, penegakan hukum di Indonesia cenderung permisif dan pasif (lemah) terhadap tindak yang notabene punya nama dan struktur kekuasaan yang cukup kuat, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Hal inilah yang akan berdampak pada tidak terwujudnya keadilan sebagaimana kita harapkan. Penegakkan hukum yang tidak tebang pilih, jujur dan adil jelas adalah prasyarat terwujudnya peradilan yang berintegritas. Sebut saja dalam penanganan kasus-kasus korupsi (selain yang ditangani di Pengadilan Tipikor) yang melibatkan pejabat yang

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hal. 78.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 78

⁹⁹ *Ibid*, hal. 79

memiliki pengaruh cukup kuat cenderung mendapat hukuman yang sangat ringan dengan kualifikasi kesalahan yang cukup berat.

Berdasar analisis Prof. Surya Jaya, banyaknya terdakwa yang divonis bebas di PN disebabkan karena bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat sehingga mudah dimentahkan oleh terdakwa. Lebih lanjut, dikatakan bahwa berbeda dengan bukti jaksa, bukti yang diajukan KPK lebih kuat dan minimal melampirkan dua alat bukti, sehingga sangat kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kalangan elite masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat maupun keadilan hukum nasional.

Pertanyaan saat ini adalah mungkinkah paradigma penegakan hukum progresif diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu mengenai dimensi-dimensi perubahan atau pembaharuan hukum nasional. Ismail Saleh mengemukakan bahwa dalam rangka pembaharuan dan pengembangan hukum nasional, terdapat tiga dimensi utama, yaitu:

- 1) Dimensi Pemeliharaan

Dimensi pemeliharaan adalah dimensi yang berkaitan dengan pemeliharaan (maintenance) tatanan hukum yang telah ada. Pemeliharaan di sini tidak diartikan sebagai mempertahankan tatanan hukum yang ada secara penuh, tetapi mempertahankan tatanan dengan berpijak pada situasi atau kondisi yang sudah berubah. Inilah yang kemudian melahirkan pemahaman dan

penerapan hukum secara holistik dalam rangka mencapai nilai-nilai dan tujuan substantif hukum.

2) Dimensi Pembaruan

Aksentuasi dimensi pembaruan adalah peningkatan dan penyempurnaan pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembaruan ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional disamping pembentukan peraturan-peraturan perundang-perundangan yang baru, dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan hukum.¹⁰⁰

3) Dimensi Penciptaan

Dimensi ini disebut juga dengan dimensi kreatifitas. Perkembangan yang pesat pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ekonomi yang melahirkan gagasan baru, lembaga baru, dan digitalisasi transaksi keuangan. Hal ini membutuhkan peraturan baru yang berarti bahwa harus diciptakan peraturan perundang-undangan baru yang mengakomodir hal tersebut, sehingga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat terlaksana dengan baik.

¹⁰⁰ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 14.

Dengan melihat dimensi pembaharuan hukum nasional tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembaharuan hukum nasional menuju hukum progresif merupakan proses yang sistemik dan berkelanjutan. Penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, sangat mungkin diterapkan di Indonesia, paling tidak karena beberapa hal. Pertama, landasan pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo, sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.¹⁰¹

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya mengeja undang-undang oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan proposisi filsafati, yaitu penegakan hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum; suatu proses untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak dijalankan secara pasif. Lebih lanjut, hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ufran mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilandasi determinasi, empati,

¹⁰¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 15.

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang berbeda dengan jalan atau cara konvensional.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia. Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan roda penegakan hukum secara berkelanjutan.¹⁰²

¹⁰² *Ibid*, hal. 16.

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progresif harus dilihat sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat dilaksanakan.¹⁰³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mengamati penerapan hukum tersebut dalam praktik nyata di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada studi terhadap bagaimana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menerapkan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial, serta bagaimana masyarakat sebagai subjek hukum merespon ketentuan tersebut.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif terhadap hukum Islam, guna melihat bagaimana perspektif Islam dalam menanggapi penghinaan atau pencemaran nama baik, baik dari sisi moral maupun ketentuan fiqh jinayah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala analisis

¹⁰³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, UIN Jakarta, 2019, hal. 34

serta menawarkan alternatif solusi yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Indonesia

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis dan memahami ketentuan hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik, baik yang diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45. Pendekatan ini akan mengkaji apakah peraturan tersebut memberikan perlindungan yang memadai dan efektif dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, seperti definisi fitnah, kehormatan, dan tanggung jawab hukum pengguna media sosial. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap aspek hukum dan implikasi pidana dari pencemaran nama baik di dunia maya, serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berspesifikasi pada analisis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, dengan fokus pada penerapan hukum pidana yang mengatur perbuatan tersebut dalam konteks

peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 433 KUHP terkait pencemaran nama baik, serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk perubahan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2024. Spesifikasi penelitian ini mencakup kajian mendalam tentang bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam perundang-undangan, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku, serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik di dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi teori-teori hukum yang relevan serta memetakan implikasi hukum dari kejahatan dunia maya terkait pencemaran nama baik.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan*", data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan padakasus pencemaran nama baik di media sosial. Subjek wawancara meliputi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

dengan inisial K, dan juga korban pencemaran nama baik dengan inisial Y. Wawancara dengan pelaku dan korban dalam kasus pencemaran nama baik merupakan sebagai bagian dari studi kasus, guna memahami dampak sosial dan hukum secara langsung. Data primer ini berguna untuk menggambarkan realitas implementasi hukum di masyarakat, kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta bagaimana aparat hukum menafsirkan dan menyeimbangkan antara perlindungan nama baik dengan kebebasan berekspresi di ruang digital.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-pertauran hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti, undang-undang dan peraturan lainnya antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik . Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

Studi kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencemaran nama baik, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE, serta perubahan yang tercermin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Sumber data lainnya meliputi dokumen resmi dan media cetak atau online yang menyajikan kasus-kasus hukum yang relevan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan hukum pidana dalam konteks pencemaran nama baik di dunia maya. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data

primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Data dari hasil wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi pola, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan UU ITE (termasuk perubahan dalam UU No. 1 Tahun 2024). Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang efektivitas regulasi, keadilan dalam penegakan hukum, serta merumuskan solusi hukum yang proporsional, berkeadilan, dan tidak mengabaikan kebebasan berekspresi.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan dibagi menjadi :

BAB I. Pendahuluan

pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya media sosial dalam kehidupan modern serta peningkatan penggunaannya yang dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik. Latar belakang ini juga menggambarkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh pencemaran nama baik melalui media sosial. Kemudian, rumusan masalah disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, bagaimana cara mengukur tindak pidana tersebut, dan bagaimana hukum pidana mengatur perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Tujuan penelitian dijabarkan untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik melalui media sosial, menganalisis aspek hukum yang

relevan, serta menjelaskan implikasi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan kasus hukum yang relevan sebagai bahan analisis.

BAB II. Kajian Pustaka

Pada kajian Pustaka dalam tesis ini akan membahas landasan konseptual dan teoritis yang menjadi dasar pemikiran dalam menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berbasis nilai keadilan. Pada bagian kerangka konseptual, akan diuraikan pengertian mengenai tindak pidana, pencemaran nama baik, dan media sosial, guna memberikan pemahaman mendasar terkait istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian kerangka teoritis, dibahas beberapa teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya ketegasan dan kejelasan dalam penerapan hukum pidana, teori sistem hukum yang melihat hukum sebagai kesatuan yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, teori keadilan yang menempatkan nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum dalam masyarakat, serta teori hukum progresif yang menawarkan pendekatan humanistik dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk dalam dinamika penegakan hukum di era digital. Seluruh kajian dalam bab ini akan menjadi fondasi penting dalam mengembangkan argumentasi dan analisis pada bab-bab selanjutnya.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini meliputi hasil analisis mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di Indonesia. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial. Merumuskan upaya sebagai solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala penerapan hukum atas pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB IV. Penutup

Pada bagian penutup, penulisan akan dimulai dengan kesimpulan umum yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE, yang memberikan perlindungan hukum bagi baik korban maupun pelaku. Selanjutnya, akan disampaikan saran yang mencakup pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial, serta perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengguna media sosial agar mereka lebih memahami akibat hukum dari perbuatan pencemaran nama baik. Kesimpulan dan saran ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang jelas mengenai pentingnya regulasi dan pendidikan hukum terkait permasalahan hukum di dunia maya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Islam

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan modern yang mendapat perhatian serius dalam hukum positif maupun dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, menjaga kehormatan dan nama baik sesama manusia merupakan perintah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT secara tegas melarang umat Islam untuk saling mencela dan merendahkan satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menyatakan bahwa janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan pribadi setiap individu, termasuk dalam konteks interaksi digital seperti media sosial. Maka, penggunaan media sosial tidak boleh menjadi sarana untuk menyebarkan aib, fitnah, atau penghinaan terhadap orang lain karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran moral dan etika Islam. Tindakan mencemarkan nama baik bukan hanya melanggar hukum positif, namun juga termasuk dalam dosa besar dalam Islam.

Dalam hukum Islam, tindakan mencemarkan nama baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan *qadzaf* (menuduh tanpa bukti), *ghibah*

(menggunjing), atau *namimah* (adu domba), tergantung pada bentuk dan konteksnya. Ketiga bentuk perilaku ini memiliki konsekuensi yang serius di sisi Allah dan di hadapan masyarakat Muslim. *Qadzaf*, misalnya, adalah tuduhan zina tanpa menghadirkan empat saksi yang sah, dan pelakunya dikenakan hukuman hadd berupa cambukan sebanyak 80 kali. Sementara itu, *ghibah* adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, meskipun apa yang dikatakan itu benar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa *ghibah* sama halnya dengan memakan daging saudaranya yang telah mati, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan *namimah* adalah menyebarkan isu atau informasi yang bisa menimbulkan permusuhan antar individu atau kelompok. Ketiga bentuk ini sangat relevan ketika dibahas dalam konteks media sosial karena media ini memungkinkan penyebaran informasi negatif secara cepat dan masif.¹⁰⁴

Islam menekankan pentingnya *tabayyun* atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut nama baik seseorang. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan bahwa apabila datang seorang fasik membawa berita, maka harus dilakukan klarifikasi agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan. Dalam konteks media sosial, prinsip *tabayyun* sangat penting karena sering kali informasi yang tersebar belum tentu benar dan bisa merusak reputasi seseorang secara luas dan cepat.

¹⁰⁴ Al-Qaradawi, Yusuf, *Etika Muslim Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 47-52.

Penyebaran berita hoaks atau fitnah melalui media sosial tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu merupakan pelanggaran terhadap prinsip Islam tersebut. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, khususnya di ruang digital. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kerusakan sosial dan konflik antar individu maupun kelompok.¹⁰⁵

Dari perspektif maqashid syariah (tujuan hukum Islam), perlindungan terhadap nama baik seseorang masuk dalam kategori perlindungan terhadap kehormatan (*al-'ird*). Maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kehormatan atau martabat manusia termasuk dalam perlindungan terhadap jiwa dan keturunan karena serangan terhadap nama baik dapat merusak kehidupan sosial dan reputasi keluarga. Maka dari itu, segala bentuk penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan syariah terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial untuk mencemarkan nama baik bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga pelanggaran terhadap maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, Islam

¹⁰⁵ Mubarak, H.M., *Hukum dan Etika Media Sosial dalam Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 91-96.

mendorong penerapan nilai-nilai etik dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas daring.¹⁰⁶

Selain itu, Islam juga menanamkan nilai tanggung jawab individu atas apa yang diucapkan atau disebar, termasuk di media sosial. Dalam Surah Qaf ayat 18, Allah berfirman bahwa setiap perkataan yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada kata yang sia-sia, dan setiap ucapan memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Maka, ketika seseorang menyebarkan konten bernuansa fitnah atau hinaan terhadap orang lain di media sosial, ia harus menyadari bahwa perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Konsep tanggung jawab ini mengajarkan umat Islam untuk berpikir sebelum berbicara dan untuk menghindari menyebarkan konten yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain. Dengan demikian, media sosial harus digunakan sebagai sarana menyebarkan kebaikan, bukan sebagai alat untuk menyerang atau merusak reputasi orang lain.

Islam juga memberikan kesempatan kepada pelaku pencemaran nama baik untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Taubat dalam Islam adalah jalan kembali menuju ampunan Allah, dan pelaku harus menunjukkan penyesalan yang tulus, menghentikan perbuatan buruknya, serta bertekad untuk tidak mengulangnya. Jika pelanggaran yang dilakukan melibatkan pihak lain, maka wajib baginya untuk meminta maaf dan memulihkan nama

¹⁰⁶ Az-Zarkasyi, M. Fathi, *Media Sosial dalam Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 78-82.

baik orang tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan rekonsiliasi sosial dalam Islam yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks ini, pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat dan menegakkan nilai keadilan sesuai ajaran Islam.

Dari sisi penegakan hukum berbasis Islam, lembaga-lembaga peradilan syariah tradisional maupun kontemporer memiliki peran penting dalam menangani kasus pencemaran nama baik jika dilakukan di wilayah hukum Islam. Namun, dalam negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia, penyelesaian kasus semacam ini lebih sering dilakukan melalui hukum positif. Meski demikian, nilai-nilai Islam tetap dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi moral atau sosial, seperti sanksi adat atau mediasi berbasis nilai keagamaan. Peran tokoh agama, ulama, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi moral agar media sosial digunakan secara bijak dan tidak menjadi sarana penghancuran karakter. Penegakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan digital harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga keagamaan, masyarakat, dan negara agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga martabat bersama.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 165-170.

Akhirnya, perspektif Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan bahwa agama ini sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu, bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, dan menghindari perilaku fitnah serta penghasutan. Islam juga memberikan panduan moral dan spiritual agar umatnya tidak terjerumus dalam dosa digital yang dampaknya luas dan sulit dikendalikan. Media sosial hendaknya menjadi ladang kebaikan, bukan tempat menciptakan permusuhan dan kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami nilai-nilai ajaran agamanya dalam bermedia sosial, sehingga dapat menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan mencerminkan nilai-nilai Islam. Perspektif ini memberikan dasar moral yang kuat dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, sekaligus menjadi landasan dalam pembentukan regulasi yang adil dan berlandaskan nilai kemanusiaan universal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Saat Ini

Pencemaran nama baik merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seseorang yang secara eksplisit dilarang dalam hukum pidana. Dalam konteks media sosial, pencemaran nama baik mengalami transformasi signifikan karena adanya digitalisasi komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan, luas, dan sering kali tanpa kontrol. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok menjadi wadah utama masyarakat mengekspresikan pendapat maupun menyampaikan kritik, namun sering kali ekspresi tersebut berubah menjadi penghinaan atau tuduhan yang merusak reputasi seseorang. Karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, penyebaran cepat, serta minimnya penyaringan konten memperbesar potensi terjadinya pencemaran nama baik secara digital. Ruang digital yang bersifat publik namun tidak dibatasi norma-norma sosial secara langsung seringkali menyebabkan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak orang lain menjadi kabur. Pengguna media sosial juga tidak selalu menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Situasi ini mendorong perlunya pengaturan hukum yang dapat menjangkau dan menanggulangi pencemaran nama baik dalam ranah digital secara efektif.

Ketentuan hukum pidana nasional Indonesia pada dasarnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik sejak lama melalui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP memuat aturan mengenai pencemaran yang dilakukan dengan menyampaikan tuduhan kepada pihak ketiga secara terbuka, yang dapat menjatuhkan kehormatan atau nama baik seseorang. Selain itu, Pasal 311 KUHP menegaskan bahwa apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan niat buruk dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelaku dapat dikenai pidana atas dasar fitnah. Pengaturan tersebut lebih ditujukan kepada perbuatan konvensional yang dilakukan secara langsung dalam interaksi sosial di dunia nyata. Namun, ketika pencemaran nama baik terjadi dalam dunia digital, maka perlu dicermati pendekatan hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap medium baru tersebut. Sifat permanen dari konten digital dan jangkauan audiens yang tidak terbatas membuat kerusakan terhadap reputasi seseorang menjadi lebih parah dibandingkan dengan penghinaan secara verbal di ruang fisik. Hal ini menyebabkan ketentuan hukum pidana konvensional dianggap kurang memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan pencemaran nama baik di media sosial.

Regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindakan pidana di ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU ITE, ketentuan mengenai pencemaran nama baik secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (3), yang

menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000 berdasarkan Pasal 45 ayat (3). Pengaturan ini menandai perubahan paradigma penegakan hukum dari interaksi fisik menjadi pengawasan terhadap aktivitas siber. Meski demikian, terdapat banyak perdebatan mengenai frasa “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang dianggap multitafsir dan terlalu luas cakupannya. Banyak pihak menilai bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi masyarakat, terutama kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara. Sebagian besar kasus hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial merujuk pada pasal-pasal dalam UU ITE, bukan lagi pada KUHP.

UU ITE memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP dalam hal tindak pidana di dunia elektronik. Pendekatan *lex specialis* ini menegaskan bahwa hukum pidana siber harus diperlakukan berbeda karena memiliki karakteristik khusus. Bentuk komunikasi digital memiliki kecepatan, efisiensi, dan dampak luas yang tidak ditemukan dalam komunikasi konvensional. Penggunaan UU ITE untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik mencerminkan upaya negara menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, fakta bahwa pasal-pasal UU ITE digunakan secara masif terhadap

pelapor-pelapor media sosial menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dalam koridor keadilan. Kriminalisasi terhadap kritik publik sering kali terjadi dengan dalih pencemaran nama baik, meskipun substansi kritik tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Realitas ini memperlihatkan bahwa penggunaan UU ITE masih menghadapi persoalan serius dalam implementasinya, terutama dalam hal perlindungan kebebasan berpendapat.

Ketentuan dalam UU ITE memang memberikan instrumen hukum yang lebih konkret dalam menindak pelaku pencemaran nama baik secara digital, tetapi pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian agar tidak menciderai hak konstitusional warga negara. Prinsip keadilan dalam hukum pidana menuntut agar setiap tindakan hukum proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat personal. Ketidakjelasan batas ini akan membuat penegakan hukum menjadi represif, bukan protektif. Dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak melalui analisis kontekstual secara menyeluruh, sehingga masyarakat yang menyampaikan keluhan, kritik atau laporan malah diproses sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi ini tentu mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi pribadi dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menjadi dasar penting dalam menilai keberlakuan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE juga sering kali tidak dibarengi dengan pendekatan restoratif. Dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, pendekatan pemidanaan cenderung ditempuh lebih dulu ketimbang penyelesaian secara damai atau musyawarah. Padahal, dalam konteks keadilan restoratif, tujuan utama hukum pidana seharusnya bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Media sosial seharusnya diposisikan sebagai medium yang memungkinkan terjadinya diskursus publik secara sehat, bukan sebagai alat kriminalisasi. Negara wajib mengembangkan pendekatan hukum yang lebih progresif dengan mendorong mediasi dan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Selain itu, perlu dibentuk regulasi turunan atau pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar dapat memilah dengan tepat antara konten bermuatan penghinaan yang nyata dan ekspresi sah yang dilindungi hukum. Implementasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam merekonstruksi regulasi tentang pencemaran nama baik.

Kontroversi mengenai pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi tersebut. Beberapa wacana revisi telah disampaikan, termasuk rencana untuk memperjelas definisi penghinaan dan pencemaran, serta membatasi delik ini hanya untuk laporan pribadi (delik aduan). Rekomendasi dari berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik harus dihentikan melalui reformasi hukum yang nyata.

Pemahaman masyarakat tentang hukum digital pun perlu ditingkatkan agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan tanggung jawab hukum yang memadai. Literasi digital menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum tanpa mengorbankan hak untuk menyampaikan pendapat. Kelemahan hukum yang ada saat ini membuka peluang besar bagi terjadinya ketidakadilan bagi pengguna media sosial dari berbagai latar belakang. Perbaikan terhadap regulasi harus diarahkan pada pembentukan hukum yang adil, transparan, dan partisipatif.

Prinsip-prinsip utama dalam hukum pidana seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas non-diskriminasi harus menjadi pedoman dalam menyusun dan menafsirkan pasal-pasal terkait pencemaran nama baik. Asas legalitas menjamin bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya, sehingga penerapan UU ITE tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap warga negara memiliki pemahaman yang jelas tentang mana perbuatan yang sah dan mana yang melanggar hukum. Sedangkan asas non-diskriminasi menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara setara tanpa memperhatikan status sosial, ekonomi, atau jabatan seseorang. Ketiga asas ini seringkali tidak berjalan optimal dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Banyak kasus menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dengan tokoh berpengaruh atau pejabat negara. Situasi ini memperkuat urgensi reformasi dalam sistem regulasi dan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik secara digital.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam konteks media sosial tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan politik yang melingkupinya. Media sosial telah menjadi alat ekspresi, advokasi, hingga kritik terhadap kebijakan publik, sehingga setiap pengaturan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum yang tidak adil akan menimbulkan distrust masyarakat terhadap lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperbaiki regulasi. Jika regulasi tetap dibiarkan multitafsir dan represif, maka ruang demokrasi di media sosial akan semakin menyempit. Keberhasilan sistem hukum dalam menangani pencemaran nama baik di media sosial sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Penataan ulang regulasi pencemaran nama baik dalam ruang digital memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan perspektif hukum, teknologi, dan hak asasi manusia. Proses legislasi dan penerapan hukum tidak cukup hanya bersandar pada norma tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan keadilan yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan media sosial dan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum pidana merupakan prasyarat terciptanya sistem yang berkeadilan. Kajian akademik dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti sangat diperlukan dalam

membentuk regulasi yang mampu menjawab tantangan era digital. Harmonisasi antara norma hukum pidana, kebijakan publik, dan nilai-nilai demokrasi menjadi pijakan utama dalam menciptakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif. Peninjauan ulang terhadap ketentuan pencemaran nama baik di media sosial harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Sistem hukum yang sehat dan adil hanya akan terwujud jika hukum ditegakkan secara bijak, proporsional, dan berpihak pada nilai keadilan yang sesungguhnya.

B. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Saat Ini

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih mengalami berbagai kelemahan mendasar yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum dan keadilan. Salah satu persoalan utama terletak pada batasan yang tidak jelas antara kritik, saran, atau pendapat dengan bentuk pencemaran nama baik. Banyak individu yang menyampaikan opini di media sosial justru terjerat hukum karena tafsir terhadap pasal-pasal tertentu dianggap terlalu lentur dan subjektif. Penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan formalistik dalam menilai apakah suatu pernyataan memenuhi unsur pidana, tanpa memperhatikan konteks sosial dan niat pembuat konten. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menekan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat menjadi ragu dalam menyampaikan pendapat kritis karena takut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Kebebasan berekspresi yang

seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru dikekang oleh ketidakjelasan batasan hukum.

Tumpang tindih antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menambah rumit persoalan hukum pencemaran nama baik di dunia digital. KUHP masih mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum, sementara UU ITE memuat pasal yang bersifat khusus karena menyesuaikan dengan konteks teknologi informasi. Ketidakharmonisan antar dua regulasi ini menimbulkan perdebatan tentang mana yang seharusnya digunakan dalam proses hukum. Aparat penegak hukum pun sering dihadapkan pada dilema dalam memilih dasar hukum untuk menjerat pelaku. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penggunaan pasal ganda juga berpotensi melanggar asas *ne bis in idem*. Perlu adanya sinkronisasi regulasi agar aparat tidak keliru dalam menerapkan hukum.

Ketidakjelasan definisi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE menjadi kelemahan serius dalam sistem hukum. Istilah seperti “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diakses” masih menimbulkan multitafsir dalam praktik. Penafsiran terhadap unsur tersebut sering kali tidak mempertimbangkan unsur niat atau intensi pelaku. Banyak pengguna media sosial yang hanya mengomentari atau membagikan konten, namun tetap dijerat hukum tanpa bukti kuat adanya maksud mencemarkan. Regulasi yang tidak mengakomodasi perkembangan teknologi serta pola

komunikasi di media sosial akan terus tertinggal dari dinamika masyarakat. Penafsiran yang tidak konsisten antara penyidik, jaksa, dan hakim akan menyebabkan ketidakadilan dalam pemidanaan. Hal ini menimbulkan efek jera yang keliru karena pengguna media sosial menjadi takut menggunakan haknya untuk berkomunikasi.

Ketiadaan parameter objektif dalam menilai unsur “menyerang kehormatan” atau “nama baik” membuat pengaduan bersifat sangat subjektif. Pelaporan sering kali didasarkan pada perasaan pribadi pelapor tanpa pertimbangan obyektivitas atau dampak riil terhadap reputasi. Situasi ini memperkuat potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Hukum pidana, seharusnya hanya digunakan untuk tindakan yang benar-benar membahayakan kepentingan hukum masyarakat, namun dalam konteks ini justru digunakan untuk melindungi ego pribadi. Ketika penilaian terhadap suatu tindakan bergantung pada persepsi subjektif, maka keadilan menjadi sulit dicapai. Tidak adanya panduan teknis atau parameter yang jelas untuk mengukur “kerugian nama baik” menjadi celah dalam regulasi. Perlindungan hukum yang bersifat personal harus dibatasi agar tidak mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

Regulasi saat ini juga masih minim mempertimbangkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Banyak kasus pencemaran nama baik yang dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau klarifikasi, justru langsung dibawa ke proses pidana. Penegakan hukum yang bersifat represif ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan prinsip keadilan

restoratif. Pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan cenderung merusak relasi sosial dan memperburuk konflik di masyarakat. Regulasi semestinya memberikan ruang yang lebih besar untuk penyelesaian perselisihan secara damai. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dan pelaku, bukan semata-mata menghukum. Penekanan pada ultimatum remedium akan menjadikan sistem hukum lebih adil dan proporsional.

Kurangnya sosialisasi dan literasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik yang berujung ke jalur pidana. Banyak warga yang belum memahami batas-batas penggunaan media sosial yang aman secara hukum. Ketidaktahuan ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerat pengguna awam melalui laporan pencemaran nama baik. Ketidakseimbangan informasi hukum antara pelapor dan terlapor menciptakan ketimpangan perlindungan hak dalam proses hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum belum optimal dalam memberikan edukasi hukum secara merata. Minimnya akses masyarakat terhadap pendampingan hukum juga memperparah kondisi tersebut. Regulasi yang rumit dan tidak dijelaskan secara populer kepada publik akan terus menjadi sumber permasalahan.

Putusan pengadilan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial menunjukkan inkonsistensi yang mencolok antara satu kasus dengan lainnya. Hakim memiliki diskresi yang luas dalam menafsirkan unsur pidana, sehingga dalam banyak kasus, dua peristiwa serupa dapat menghasilkan vonis yang berbeda. Inkonsistensi ini membuat masyarakat sulit memprediksi

bagaimana hukum akan ditegakkan dalam kasus tertentu. Rasa keadilan masyarakat pun tercederai karena hukum terlihat tidak berpihak pada nilai objektivitas. Ketidakpastian hukum semacam ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketiadaan yurisprudensi tetap atau pedoman resmi dari Mahkamah Agung memperparah kekacauan interpretasi. Keadilan substantif hanya bisa dicapai apabila terdapat keseragaman prinsip dalam putusan.

Regulasi saat ini belum menjangkau fenomena baru dalam perkembangan media sosial seperti penggunaan akun anonim, bot, atau AI yang berpotensi melakukan pencemaran nama baik. Penegakan hukum kesulitan menelusuri pelaku yang menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan keberadaannya melalui jaringan internasional. Hukum pidana tradisional belum cukup lincah dalam merespons modus operandi baru yang berbasis teknologi. Akibatnya, regulasi tertinggal dari kenyataan dan menjadi kurang relevan dalam praktik. Penegakan hukum membutuhkan dukungan sistem digital yang canggih dan regulasi yang responsif terhadap inovasi teknologi. Pemerintah perlu memperbarui aturan agar tidak ketinggalan dari pelaku kejahatan siber. Sistem hukum yang stagnan akan semakin rentan terhadap kegagalan dalam melindungi warga negara.

Banyak pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3), dianggap memiliki muatan pasal karet karena penggunaannya bisa sangat fleksibel sesuai interpretasi subjektif. Frasa dalam pasal tersebut tidak mencantumkan definisi atau kriteria khusus yang dapat dijadikan rujukan obyektif. Penggunaan pasal

ini tanpa filter bisa membuka peluang kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya sah. Tidak adanya parameter hukum yang tegas mendorong pemanfaatan pasal ini untuk kepentingan kekuasaan atau perlindungan nama baik pejabat. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana yang mensyaratkan norma yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Upaya perbaikan regulasi harus mencakup peninjauan kembali pasal-pasal yang bersifat multitafsir. Norma hukum harus mampu memberikan batas yang jelas bagi setiap warga negara.

Ketidaksesuaian antara regulasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional juga menjadi titik lemah yang perlu diperhatikan. Dalam berbagai instrumen internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), kebebasan berekspresi dijamin secara tegas dengan pengecualian yang sangat terbatas. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan dalam negeri dengan standar internasional. Sayangnya, regulasi saat ini masih memuat banyak ketentuan yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan legal certainty. Penyimpangan ini dapat mencoreng reputasi Indonesia dalam ranah hukum internasional. Harmonisasi hukum nasional dan internasional menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ketidaksesuaian tersebut juga berpotensi menimbulkan gugatan di forum internasional bila tidak segera diperbaiki.

Dalam praktiknya, korban pencemaran nama baik yang sebenarnya menderita kerugian nyata justru sering kalah di pengadilan karena lemahnya sistem pembuktian dalam ranah digital. Bukti digital seperti tangkapan layar,

rekaman, atau jejak digital sering kali tidak diakui secara utuh jika tidak didukung dengan keahlian digital forensik yang memadai. Aparat penegak hukum juga masih kekurangan alat dan keterampilan teknis untuk menangani bukti elektronik dengan prosedur yang benar. Kelemahan ini membuat proses hukum menjadi tidak efisien dan rentan terhadap penyimpangan. Sistem hukum yang belum siap secara teknis hanya akan memperparah ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Diperlukan pembaruan terhadap peraturan pembuktian dan pelatihan intensif bagi aparat. Penguatan kapasitas teknologi menjadi keharusan dalam era digital.

Mekanisme pengaduan dalam kasus pencemaran nama baik cenderung menimbulkan efek domino berupa penyalahgunaan prosedur hukum. Pihak-pihak yang merasa dirugikan sering kali langsung menggunakan jalur pidana tanpa melalui klarifikasi atau itikad penyelesaian awal. Sikap ini memperlihatkan betapa hukum digunakan bukan sebagai alat penyelesaian konflik, melainkan sebagai senjata untuk menekan lawan. Penyalahgunaan ini diperparah oleh aparat yang tidak melakukan verifikasi secara objektif terhadap laporan. Laporan palsu atau tidak berdasar tetap diproses karena aparat lebih memilih menyelesaikan secara prosedural ketimbang substantif. Hukum pidana seharusnya tidak digunakan untuk hal-hal remeh temeh atau emosional. Tanpa pembaruan sistem pengaduan dan penyaringan laporan, hukum akan terus dijadikan alat kriminalisasi.

Absennya lembaga khusus yang berfungsi sebagai filter sebelum kasus pencemaran nama baik masuk ke jalur pidana membuat beban lembaga penegak

hukum semakin berat. Setiap laporan langsung ditangani penyidik tanpa adanya proses mediasi awal yang bersifat wajib. Negara belum menyediakan forum alternatif yang efektif dan terpercaya untuk menyelesaikan konflik digital dengan pendekatan win-win solution. Ketiadaan institusi semacam ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum adaptif terhadap realitas interaksi masyarakat modern. Mediasi digital bisa menjadi solusi inovatif yang mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepuasan para pihak. Penerapan pendekatan ini juga dapat memperkuat nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Inovasi kelembagaan perlu menjadi bagian dari reformasi regulasi secara menyeluruh.

Evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa diabaikan. Regulasi yang longgar, multitafsir, dan tumpang tindih hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Negara harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Penyempurnaan regulasi harus melibatkan pakar hukum, praktisi, dan masyarakat sipil agar produk hukum yang dihasilkan inklusif dan relevan. Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan harus menyentuh aspek kelembagaan dan teknis. Kesadaran kolektif harus dibangun bahwa hukum bukan alat kekuasaan, melainkan sarana menjamin hak dan martabat manusia. Tanpa regulasi yang adil dan progresif, potensi penindasan melalui hukum akan terus berulang.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Masa yang Akan Datang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara drastis pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi dan interaksi. Media sosial memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapatnya kepada publik secara langsung dan tanpa batas geografis, namun pada saat yang sama memunculkan risiko penyalahgunaan dalam bentuk ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa kejahatan siber, khususnya pencemaran nama baik, menjadi semakin kompleks untuk ditangani karena karakteristiknya yang lintas wilayah dan sulit dibuktikan secara konvensional. Tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada aspek pembuktian digital yang seringkali membutuhkan keahlian forensik, serta ketiadaan regulasi teknis yang memadai dalam menangani barang bukti elektronik secara sah di mata hukum. Yurisdiksi juga menjadi persoalan penting karena media sosial bersifat transnasional, sehingga memerlukan kerja sama hukum lintas negara yang belum sepenuhnya terbangun. Ketimpangan antara perlindungan kehormatan pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penafsiran pasal-pasal pidana di tengah perubahan sosial yang begitu cepat.

Ketentuan hukum di Indonesia terkait pencemaran nama baik dapat ditemukan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap reputasi dan nama baik individu, implementasinya justru sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik. Terdapat tumpang tindih pengaturan antara KUHP dan UU ITE, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, terutama terkait forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pencemaran nama baik: apakah melalui jalur pidana atau perdata. Multitafsir terhadap unsur “mencemarkan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE membuka peluang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara. Instrumen hukum yang ada belum secara eksplisit membedakan antara penghinaan yang bersifat pribadi dengan ekspresi yang bernuansa kritik sosial. Praktik penegakan hukum juga kerap menunjukkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku dan korban, di mana pihak yang memiliki kekuasaan cenderung lebih mudah mengakses perlindungan hukum dibandingkan masyarakat biasa.

Sistem hukum Indonesia hingga kini belum menunjukkan konsistensi dalam membatasi atau memfasilitasi ruang ekspresi digital yang sehat dan adil. Keberadaan pasal-pasal karet seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE terus menjadi sorotan karena berpotensi mengekang kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, termasuk kehormatan dan nama baik. Ketegangan antara dua norma

konstitusional tersebut seharusnya dijembatani melalui peraturan pelaksana yang seimbang dan berorientasi pada prinsip keadilan. Kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam penanganan laporan pencemaran nama baik menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa proses hukum berjalan dengan cepat ketika pelapornya adalah tokoh publik, namun lamban atau bahkan diabaikan saat pelapornya adalah warga biasa. Hal ini menandakan bahwa sistem hukum kita masih lebih berorientasi pada formalitas prosedural dibandingkan keadilan substantif.

Amerika Serikat menganut pendekatan yang sangat kuat terhadap kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam First Amendment Konstitusi AS, yang menyatakan bahwa “*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or of the press.*” Dalam konteks ini, pencemaran nama baik tidak diproses sebagai tindak pidana, melainkan melalui gugatan perdata dengan prinsip-prinsip seperti *actual malice* untuk tokoh publik sebagaimana ditegaskan dalam kasus *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Konsep ini memberikan perlindungan maksimal terhadap kebebasan pers dan opini, dan menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat bahwa pernyataan yang dibuat adalah palsu dan dilakukan dengan niat jahat. Hukum di Amerika juga mengakui pentingnya konteks dan satire, sehingga tidak setiap pernyataan yang menyinggung akan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Model seperti ini memberikan ruang yang lebih luas untuk debat publik dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut dikriminalisasi. Pendekatan perdata ini juga

memungkinkan penyelesaian yang proporsional, berupa ganti rugi tanpa mengorbankan hak kebebasan berbicara secara berlebihan.

Jerman memiliki pendekatan yang berbeda, dengan tetap mempertahankan pencemaran nama baik sebagai delik pidana, namun menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan Strafgesetzbuch (StGB) atau KUHP Jerman, Pasal 185 hingga 187 mengatur tindak pidana penghinaan (*Beleidigung*), pencemaran nama baik (*Üble Nachrede*), dan fitnah (*Verleumdung*). Sistem hukum Jerman sangat menekankan perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Grundgesetz (Konstitusi Jerman), namun pada saat yang sama mempertahankan keseimbangan dengan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1). Hakim di Jerman melakukan penilaian kontekstual terhadap kasus, termasuk mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut memiliki kepentingan publik atau hanya bersifat menyerang pribadi. Model hukum ini mengintegrasikan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap pluralisme demokratis, sehingga mencegah kriminalisasi terhadap perbedaan pandangan yang wajar. Kontrol yudisial yang kuat juga memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat pembungkam kritik, melainkan sebagai perlindungan terhadap pelanggaran nyata terhadap reputasi.

Singapura dikenal sebagai negara yang ketat dalam regulasi digital, dengan menerapkan pendekatan komprehensif terhadap konten daring yang menyesatkan dan merugikan. Selain menggunakan Pasal 499 Penal Code untuk mengatur pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, Singapura

memberlakukan undang-undang khusus bernama *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA)* sejak tahun 2019. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengeluarkan perintah koreksi atau pemblokiran terhadap konten daring yang dianggap menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik. Meskipun pendekatan ini dikritik sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, pemerintah Singapura berpendapat bahwa pengendalian ini diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Prosedur hukum tetap tersedia bagi warga untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pemerintah, meskipun efektivitas kontrol tersebut bergantung pada independensi lembaga peradilan. Pendekatan Singapura menunjukkan model sentralistik dan berbasis regulasi negara, dengan partisipasi langsung aparat dalam pengawasan konten digital secara real time.

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura menunjukkan adanya variasi dalam memandang pencemaran nama baik, baik dari segi delik maupun penegakan hukum. Model Amerika yang berbasis gugatan perdata mendorong kebebasan berekspresi secara maksimal, sedangkan Jerman dan Singapura tetap mempertahankan pendekatan pidana dengan kontrol ketat yang berbeda dalam implementasinya. Indonesia masih berada di tengah antara dua pendekatan ini, namun dengan kelemahan dalam sistem penafsiran dan implementasi. Pelajaran dari Jerman menunjukkan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas dan kontrol yudisial yang kuat dalam menangani perkara yang melibatkan ekspresi digital. Pendekatan

Singapura dapat dijadikan refleksi untuk memperkuat instrumen hukum yang spesifik dan prosedural terhadap konten digital, tetapi tetap harus disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya ideal, namun kombinasi prinsip-prinsip terbaik dapat digunakan untuk merancang reformasi hukum yang lebih adil dan kontekstual.

Implikasi dari kajian komparatif ini memberikan arah pembaharuan hukum di Indonesia yang lebih seimbang antara perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan kebebasan berpendapat. Prinsip *actual malice* dari Amerika Serikat dapat diadaptasi dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam UU ITE. Pendekatan proporsionalitas dan kontekstual seperti di Jerman perlu diadopsi dalam praktik yudisial untuk menghindari penerapan hukum yang kaku dan menimbulkan ketidakadilan. Kebutuhan terhadap lembaga penilai independen terhadap konten digital juga menjadi relevan, sebagaimana model Singapura, namun dengan pengawasan yudisial yang ketat. Reformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga reformasi institusional terhadap cara berpikir dan bertindak aparat penegak hukum. Harmonisasi antara KUHP dan UU ITE menjadi penting untuk mencegah dualisme hukum yang dapat merugikan pencari keadilan. Sistem pembinaan dan pelatihan aparat tentang hukum digital dan etika penegakan hukum juga merupakan bagian integral dari reformasi sistemik.

Usulan pembaharuan ke depan hendaknya diarahkan pada revisi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar memiliki batasan yang lebih jelas dan tidak

multitafsir. Perbedaan antara kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik harus dirumuskan secara eksplisit, termasuk penggunaan istilah seperti “dengan sengaja untuk merusak reputasi” yang bersifat subjektif. Perlu dirancang mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi digital yang difasilitasi oleh otoritas independen dan berbasis restorative justice. Ketentuan pidana hendaknya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), dan lebih diarahkan pada kasus-kasus yang bersifat serius dan tidak dapat diselesaikan secara damai. Penegakan hukum juga harus berbasis nilai keadilan sosial dan inklusif, yang memperhitungkan latar belakang sosial dan motif dari pelaku maupun korban. Penerapan sanksi administratif atau koreksi publik bisa menjadi alternatif sanksi dalam beberapa kasus yang tidak memerlukan kriminalisasi.

Penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lembaga pengawas independen lainnya juga harus dilakukan agar tidak hanya menjadi regulator administratif, tetapi juga menjadi fasilitator edukasi digital kepada masyarakat. Literasi hukum digital harus menjadi program nasional, dengan melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas digital untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum dalam menggunakan media sosial. Perlu ada sinergi antara lembaga negara dan penyedia platform digital seperti Meta, Google, atau X (Twitter) untuk mempercepat proses penanganan laporan konten pencemaran nama baik. Kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) dan ratifikasi instrumen hukum siber internasional juga menjadi langkah strategis

dalam mengatasi masalah yurisdiksi lintas negara. Penegakan hukum tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif nasional, melainkan harus mengadopsi prinsip-prinsip transnasional dan kolaboratif. Masa depan hukum pencemaran nama baik memerlukan sistem yang integratif, adaptif, dan menjunjung tinggi keadilan substansial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar, baik dari sisi substansi hukum maupun dari aspek penerapannya di lapangan. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), kerap kali menimbulkan multitafsir yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan tindakan hukum yang seharusnya melindungi individu dari serangan terhadap kehormatan pribadi, justru menjadi alat represi terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Inkonsistensi dalam implementasi hukum oleh aparat penegak hukum juga menambah kompleksitas persoalan, karena masih terdapat kecenderungan diskriminatif dan tidak proporsional dalam menangani pelaporan yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Realitas ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya berbasis pada nilai-nilai keadilan yang menjunjung tinggi asas kesetaraan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi hukum belum secara utuh diterapkan dalam konteks penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penegakan hukum yang adil bukan hanya mengedepankan pembedaan, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial, niat pelaku, dampak terhadap korban,

dan potensi pemulihan melalui cara-cara non-punitif seperti mediasi atau klarifikasi publik. Tidak semua pernyataan yang dianggap ofensif layak untuk dipidanakan, terutama jika hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Kurangnya pemahaman terhadap batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik seringkali menjadi sumber konflik hukum yang sebenarnya dapat diselesaikan di luar mekanisme pidana. Dalam hal ini, hukum seharusnya menjadi sarana penyelesaian konflik yang proporsional dan tidak menimbulkan luka sosial baru.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan regulasi yang berbasis nilai keadilan adalah merancang sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Media sosial merupakan ruang komunikasi yang sangat dinamis dan terbuka, sehingga hukum yang mengaturnya pun harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis, agar hukum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi instrumen penindakan. Keberadaan lembaga pengawasan independen, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pembaharuan substansi hukum pidana menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa penegakan hukum atas pencemaran nama baik tidak melanggar prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak bisa hanya dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan menyentuh akar persoalan yang ada dalam praktik penegakan hukum selama ini.

B. Saran

Perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, dengan menegaskan batasan normatif yang jelas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Reformulasi pasal-pasal bermasalah harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan menjamin kepastian hukum agar tidak mudah disalahgunakan. Dalam hal ini, penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai unsur, termasuk pakar hukum, praktisi, masyarakat sipil, serta organisasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Penegasan terhadap definisi penghinaan dan pencemaran nama baik harus dilakukan dengan tolok ukur yang terukur, objektif, dan tidak membuka celah penafsiran sepihak. Penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan hukum juga harus dimasukkan secara eksplisit sebagai alternatif penyelesaian dalam kasus-kasus tertentu yang tidak berdampak besar secara sosial maupun psikologis.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap dinamika media sosial serta tantangan hukum digital melalui pelatihan yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan arah penegakan hukum yang adil, sehingga peningkatan integritas, profesionalitas, dan literasi digital sangat penting untuk mencegah penegakan hukum yang bias atau berpotensi melanggar hak-hak individu. Selain itu, perlunya pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi proses hukum dalam kasus-

kasus pencemaran nama baik secara transparan dan akuntabel. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa hukum dijalankan tanpa intervensi kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Keberadaan lembaga semacam itu juga menjadi sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses penegakan hukum.

Langkah yang tidak kalah penting adalah memperkuat edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat luas agar dapat memahami hak dan kewajibannya dalam berinteraksi di media sosial. Sosialisasi regulasi secara berkelanjutan dan inklusif akan meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman dalam menggunakan platform digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menyebarkan pemahaman mengenai batasan ujaran, konsekuensi hukum, serta etika komunikasi publik. Upaya ini juga harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat dalam melaporkan atau menyelesaikan masalah secara damai sebelum membawa kasus ke ranah pidana. Dengan demikian, sistem hukum yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh teks regulasi, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf, *Etika Muslim Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2005.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanto (ed.), *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Az-Zarkasyi, M. Fathi, *Media Sosial dalam Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Chalmers, A.F., *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?* (Terj. Redaksi Hasta Mitra), Hasta Mitra, Jakarta, 1983.
- Collinson, Diane, *Fifty Major Philosophers* (Terj. Ilza Mudin Ma'mur dan Mufti Ali: *Lima Puluh Filsuf Dunia yang Menggerakkan*), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Djamil, Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Friedman, Lawrence M., *Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Friedmann, W., *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven and Son, London, 1971.
- Habermas, Jurgen, *Knowledge and Human Interest* (Translated by Jeremy J. Shapiro), Beacon Press, Boston, 1971.
- Heryanto, *Media Komunikasi Politik*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2018.
- Kusumah, Mulyana W. dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011.
- Mannan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mubarok, H.M., *Hukum dan Etika Media Sosial dalam Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Muliadi, Ahmad, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012.

- Mustansyir, Rizal, "Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu," *progresiflshp.com*.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Podgorecki, Adam dan I.C.J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Radbruch, Gustav dan Dabin, Jean, *The Legal Philosophy*, Harvard University Press, New York, 1950.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet. kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Soepiadhya, Soetanto, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, Surabaya, 2012.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019.
- Utrecht, E., dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.
- Wahyono, Padmo, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, Rajawali, Jakarta, 2009.
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryanadaru Utama, Semarang, 2005.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Jurnal

- Ade Saptomo, "Legal Transplantation, Reformation Movement, and Model for Judge Made Law in Indonesia," *UNTAG Law Review (ULREV)*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 28–36.
- Adela Defriyanti dan Nur Elisa Fitri, "Pendekatan kualitatif dalam mengkaji media sosial dan pola konsumsi generasi milenial," *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 10–19.
- Ahmad Fauzy dan ETTY Ratnawati, "Dampak sosial media terhadap perubahan sosial di masyarakat," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 6, 2024, hlm. 10571–10581.
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 128–145.
- Daryanto Setiawan, "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 62–72.
- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif gender dalam keputusan pengadilan pada kasus pelecehan seksual," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.
- Erwin Asmadi, "Rumusan delik dan pemidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 16–32.
- Evita Isretno Israhadi, "Pembangunan hukum dan sistem hukum," *Lex Publica*, Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 275–284.
- Faisal Fadilla Noorikhsan, et al., "Dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer: Tinjauan relasi negara-masyarakat," *Journal of Political Issues*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 95–109.
- Faisal Santiago, Hendri, dan Zudan Fakrulloh, "The existence of law in society in the context of law enforcement," *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE)*, Vol. 3, 2023, hlm. 77.
- Fajar Andi Sutanto, Elza Qorina Pangestika, dan Desy Yulianti, "Penyidikan atas tindak pidana cyberbullying terhadap anak di sekolah wilayah Kabupaten Sleman," *Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 6 No. 4, 2024.
- Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, "Kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial," *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Fini Nuralifa, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kebaruan*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 25–32.

- I. Subagio, Komang Adil, dan Asnah Marlina N. Limbong, "Dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap aktivitas pendidikan," *Journal of Learning and Technology*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 43–52.
- Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011, hlm. 536.
- Meilinda Xanderina, Maria Ramanda Kalawa Putri, dan Jadiaman Parhusip, "Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial," *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 211–217.
- Muhammad Pan Faiz, "Teori Keadilan Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 148.
- Nasution Bahder Johan, "Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern," *Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 120.
- Naufal Kevyn Andiarofi, "Kanjuruhan dalam perspektif hukum dan masyarakat: Analisis konflik kepentingan dan kejahatan kemanusiaan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 447–458.
- Nazwa Salsabila Lubis dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan teknologi informasi dan dampaknya pada masyarakat," *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 1 No. 12, 2023, hlm. 41–50.
- Nur Agus Susanto, "Dimensi aksiologis dari putusan kasus 'ST' kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 3.
- Pardomuan Aris Suranta, "Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6, 2023, hlm. 94–107.
- Reeza Andi Nova, Ruben Achmad, dan Suzanalisa Suzanalisa, "Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 145–209.
- Rizky Faturahman dan Pia Khoirotn Nisa, "Polarisasi sebagai efek negatif dalam pembentukan opini publik pada pemilihan presiden 2019," *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 1, 2005, hlm. 3–5.
- Satjipto Rahardjo, "Masalah-masalah hukum," *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1977, hlm. 20–26.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2005, hlm. 5.
- Sisca Larita, Abdul Halik, dan Kamaluddin Tajibu, "Instagram sebagai media promosi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan," *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Vanessa Stefanie Virginia, "Perlindungan hukum penyebaran informasi sebagai pencemaran nama baik di media sosial TikTok," *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 134–143.

Wolfgang Friedmann, "Legal Theory. Stevens and Sons Ltd, London"; dan Roscoe Pound, "Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence," *Harvard Law Review*, Vol. 25, 1912, hlm. 87.

Zariah Nur, "Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial," *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 223–228.

4. Internet

Wildan Noviansah, "Olla Ramlan Polisikan akun Medsos Soal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah", detik news.com yang dilihat pada tanggal 15 April 2025: <https://news.detik.com/berita/d-7590570/olla-ramlan-polisikan-akun-medsos-soal-pencemaran-nama-baik-dan-fitnah>

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>

